

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT  
USAHARAKYAT (KUR) DI MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi di Bank Jateng Klaten)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**NURIL SETYANINGRUM**

**C100180118**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA  
RAKYAT (KUR) DI MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi di Bank Jateng Klaten)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh :

**NURIL SETYANINGRUM**

**C100180118**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**(Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H.)**

**NIK. 244 / NIDN. 0621085801**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT**  
**USAHA RAKYAT (KUR) DI MASA PANDEMI COVID-19**  
**(Studi di Bank Jateng Klaten)**

**OLEH**  
**NURIL SETYANINGRUM**  
**C100180118**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**  
**Pada tanggal 28 Januari 2022**  
**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.**

**Dewan Penguji:**

1. **Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H.** (  )  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Darsono, S.H., M.H.** (  )  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H.** (  )  
(Anggota II Dewan Penguji)

**Dekan**



  
**Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**

**NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Januari 2022

Penulis



**NURIL SETYANINGRUM**

**C100180118**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA  
RAKYAT (KUR) DI MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi di Bank Jateng Klaten)**

**Abstrak**

Tanggung jawab hukum adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya menurut cara tertentu dengan tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan/atau investasi yang ditujukan kepada UMKM-K di bidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* atau belum memiliki agunan tambahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah proses perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jateng Klaten dan pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimasa pandemi Covid-19 di Bank Jateng Klaten. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan gambaran yang menjelaskan secara rinci objek dari penelitian yang akan dilakukan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan dan wawancara. Dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara pihak bank dengan pihak nasabah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perbankan dan Pasal 1754 KUH Perdata. Bahwa perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara pihak bank dengan pihak nasabah telah dilaksanakan dengan baik oleh sesuai yang diperjanjikan. Selain itu pelaksanaan perjanjian KUR dimasa pandemi Covid-19 juga telah sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang KUR yang dibuktikan dengan adanya pemberian relaksasi atau keringanan berupa subsidi bunga KUR, penundaan angsuran pokok dan perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran.

**Kata Kunci:** tanggung jawab hukum, perjanjian, Kredit Usaha Rakyat (KUR).

**Abstract**

Legal responsibility is a must for someone to carry out what has been required of him in a certain way without deviating from existing regulations. The People's Business Credit Agreement (KUR) is financing in the form of working capital and/or investment aimed at UMKM-K in a productive and viable business sector but is not yet bankable or does not have additional collateral. The problem formulation of this research is the process of the People's Business Credit (KUR) agreement at Bank Jateng Klaten and the implementation of the People's Business Credit (KUR) agreement during the Covid-19 pandemic at Bank Jateng Klaten. The research method used by the author is empirical juridical. The type of research used by the author in this study is descriptive research using a description that describes in detail the object of the research to be carried out. The type of data used in this research is primary data. Data collection methods in

this research are literature study and interviews. And the data analysis method used in this study is a qualitative descriptive method. The results that can be concluded from this study are that the implementation of the People's Business Credit (KUR) agreement between the bank and the customer is in accordance with the provisions of Article 1 of the Banking Law and Article 1754 of the Civil Code. That the People's Business Credit (KUR) agreement between the bank and the customer has been carried out properly according to the agreement. In addition, the implementation of the KUR agreement during the Covid-19 pandemic has also been in accordance with the government's policy on KUR as evidenced by the provision of relaxation or relief in the form of KUR interest subsidies, postponement of principal installments and extension of the installment payment period.

**Keywords:** legal responsibility, agreement, People's Business Credit (KUR).

## 1. PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Bank dalam menjalankan usahanya perlu melakukan suatu prinsip kehati-hatian, untuk mendapatkan keyakinan dan melindungi bank selaku kreditur, maka bank dalam hal ini harus melakukan penilaian yang sangat baik dan teliti terhadap nasabah calon debitur sebelum memberikan pinjaman kredit yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Agunan (*Collateral*) dan Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*).

Di dalam KUR terdapat pengecualian prinsip 5C tersebut karena pada pelaksanaannya KUR tidak membutuhkan salah satu prinsip tersebut yakni Agunan (*Collateral*), karena KUR berbeda dengan kredit-kredit di bank pada umumnya, KUR biasa disebut dengan kredit tanpa agunan. Debitur sebagai calon penerima KUR tidak diwajibkan menyerahkan agunan tetapi hanya diwajibkan memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan dan sudah memiliki perijinan usaha, misalnya Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

Dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekaligus dengan serangkaian kebijakan pendukungnya, maka pemerintah berharap dengan dilaksanakannya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh

Bank Jateng Klaten ini kedepannya dapat dijalankan dengan baik serta terwujudnya tujuan dari program KUR yakni masyarakat pemilik sektor Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dapat memperbaiki ekonomi mereka ditengah buruknya perekonomian di Indonesia akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Covid-19 atau yang dikenal sebagai virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh syndrome pernafasan akut coronavirus2 (severe acute rrespiratory syndrome corona virus 2 or SARS- coV-2). Corona virus menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, MERS (Middle East Respiratory Syndrome), dan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).

Berbagai sektor UMKM-K sangat terdampak dengan adanya wabah virus corona. Seperti penjualan menurun, sulitnya permodalan, pesanan menurun, menipisnya stock bahan baku, dll. Oleh karena itu pemerintah memberikan fasilitas pinjaman bank berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pemilik UMKM-K untuk membantu permodalan dalam kelangsunganusahanya.

Selain mengenai masalah peromodalan adanya KUR ini dari tahun ke tahun juga memberikan berbagai keuntungan yang lebih baik bagi pelaku UMKM-K yaitu dengan memperluas target ke seluruh sektor ekonomi agar dapat meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha produktif, kapasitas daya saing UMKM-K, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang nantinya dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga rencana pelaksanaan perjanjianKredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut dapat direalisasikan sebagaimana mestinya dengan didukung oleh pihak-pihak yang berwenang.

Dalam pelaksanaan KUR, pihak yang diberi kewenangan oleh pemerintah dalam menyalurkan KUR adalah bank, salah satunya Bank Jateng Klaten. Bank Jateng adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Jawa Tengah Bank Jateng didirikan pada tahun 1963 yang pada awalnya bernama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT BPD Jateng). Bank Jateng berpusatdi Kota Semarang dan pada saat ini sudah memiliki banyak Bank Jateng Cabang di masing-masing daerah maupun Bank Jateng Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jawa Tengah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jateng Klaten? Dan bagaimana pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimasa Pandemi Covid-19 di Bank Jateng Klaten?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, untuk mengetahui proses perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jateng Klaten dan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimasa Pandemi Covid-19 di Bank Jateng Klaten.

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan dapat digunakan untuk menambah pemahaman dan ilmu pengetahuan di bidang karya ilmiah serta berkontribusi atas hasil pemikiran sekaligus mengembangkannya, khususnya dalam bidang perjanjian, bidang kredit, dan dalam bidang perdata lain khususnya mengenai proses dan pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan oleh Bank Jateng Klaten dimasa Pandemi Covid-19. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan serta memberikan jawaban atas permasalahan yang ada khususnya dalam proses dan pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimasa Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan di Bank Jateng Klaten.

## **2. METODE**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada hasil penelitian disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Proses Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jateng Klaten**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai proses perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara pihak bank dan pihaknasabah, di Bank Jateng Klaten terdapat empat jenis KUR, yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Semua jenis KUR

tersebut dapat dilayani di seluruh Kantor Bank Jateng. Ketentuan untuk KUR Super Mikro maksimal plafond sampaidengan Rp 10 juta, KUR Mikro diatas 10 juta sampai dengan 50 juta, sedangkan untuk KUR Kecil diatas 50 juta sampai dengan Rp 500 juta. Untuk KUR TKI di Bank Jateng saat ini realisasinya belum terlalu banyak mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19 sehingga calon debitur masih terbatas.

Bentuk perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jateng Klaten terdapat 2 macam yaitu akta perjanjian notariil/notaris untuk KUR Kecil dan akta perjanjian dibawah tangan untuk KUR Super Mikro dan KUR Mikro. Sedangkan proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) meliputi proses permohonan kredit, proses analisa kredit, proses pemberian keputusan kredit, proses perjanjian kredit, dan proses pencairankredit/akad kredit yang mana tiap tahapannya telah ditentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jateng Klaten.

Bentuk akta perjanjian KUR yang digunakan dalam penelitian ini adalah akta perjanjian notariil/tertulis. Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut dibuat di hadapan Notaris Heru Prayitno, S.H selaku notaris di Klaten dan termasuk kedalam akta otentik karena dibuat di hadapan pejabat yang berwenang/notaris. Seperti halnya perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatas yang dilakukan oleh Tuan X selaku kreditur dan Nyonya Y selaku debitur. Proses berdasarkan data yang tertulis di dalam akta perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Pemberian Jaminan tersebut telah sesuai dengan ketentuan tentang KUR dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pasal 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (PERMENKO) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Mengenai proses yang tercantum di dalam akta perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Pemberian Jaminan tersebut juga telah sesuai dengan proses analisis 5C dalam kredit yang memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi pinjaman beserta bunganya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata disebut sebagai bentuk perjanjian karena melibatkan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yaitu antara Bank Jateng Klaten selaku kreditur dan Nyonya Y selaku debitur.

Di dalam Pasal 1319 KUH Perdata menyebutkan bahwa *“semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lain”*, sehingga semua perjanjian tunduk pada pasal ini termasuk perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Pemberian Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Jateng Klaten tersebut.

Perjanjian kredit yang menjadi objek dalam penelitian ini benar merupakan perjanjian pinjam meminjam uang sesuai dengan ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada siapapun untuk membuat maupun tidak membuat suatu perjanjian. Kebebasan yang dimaksud adalah bebas dalam bentuk perjanjiannya serta mengenai isi perjanjiannya. Dasar dari asas kebebasan berkontrak berasal dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. Berdasarkan asas hukum perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak yang berdasarkan pendapat Subekti menyatakan bahwa dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apapun, asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

Dalam proses perjanjian KUR akan menimbulkan sebuah akibat yang dapat menyebabkan munculnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Akibat dari

adanya perjanjian yang sah yakni bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana tercantum dalam asas pacta sunt servanda dan itikad baik yang telah diatur dalam Pasal 1338 ayat 1, 2, dan 3 KUH Perdata.

Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan seluas 74 m<sup>2</sup> yang dijadikan objek dalam penelitian telah memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni syarat subjektif yakni kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dan syarat objektif yakni mengenai hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

### **3.2 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Masa Pandemi Covid-19 di Bank Jateng Klaten**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimasa Pandemi Covid-19 tetap berjalan namun sangat selektif, hanya untuk sektor-sektor usaha produktif yang tidak terdampak signifikan dari adanya pandemi Covid-19. Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dibuat sebelum pandemi pun masih sama seperti pada saat pandemi.

Rata-rata pengembalian/pembayaran angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada saat ini masih lancar, dikarenakan sektor UMKM-K yang mengajukan KUR hanya sedikit yang terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga angsuran tergolong lancar. Dimasa pandemi Covid-19, contoh sektor-sektor usaha yang perlu dihindari antara lain bidang transportasi, bidang ekspor-impor, bidang pariwisata, dll. Namun dari beberapa bidang usaha yang dihindari tersebut, masih terbuka peluang untuk beberapa bidang yang masih prospektif, seperti bidang kebutuhan pokok/perdagangan sembako, bidang kesehatan, dan bidang telekomunikasi.

*Overmacht* (keadaan memaksa) terdapat pada Pasal 1245 KUHPerdata yang berbunyi, “*tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur*

*terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya.”* Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi dimana debitur tidak lancar memenuhi kewajibannya dikarenakan terhalang untuk memberikan sesuatu yang diwajibkan yakni usaha yang dimiliki debitur terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak bisa membayar angsuran perbulannya.

Berdasarkan Pasal 1245 KUH Perdata tersebut, telah dirumuskan jika *overmacht* atau keadaan memaksa memiliki akibat yakni menghilangkan kewajiban seorang debitur untuk mengganti kerugian (*schadevergoeding*). Menurut undang-undang terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat termasuk sebagai keadaan memaksa atau *overmacht*, yakni: Harus ada halangan untuk memenuhi prestasi; Halangan itu terjadi tidak karena kesalahan debitur; Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur.

Hal tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur *overmacht*, dapat dibuktikan dengan adanya pandemi Covid-19 merupakan halangan untuk memenuhi prestasi dan terjadi tidak karena kesalahan debitur serta tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur.

Di dalam pelaksanaan KUR dimasa pandemi Covid-19, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan/regulasi pelaksanaan KUR yang disebut dengan relaksasi/restrukturisasi KUR diantaranya tambahan subsidi bunga KUR, penundaan angsuran pokok dan perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk membantu mewujudkan tujuan dari adanya program KUR yakni untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan UMKM-K di semua sektor sehingga meningkatkan omset, daya saing, mutu produk yang pada akhirnya bisa mendongkrak tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia serta mengurangi resiko penyaluran KUR dimasa pandemi Covid-19 seperti adanya kredit macet, kredit bermasalah, dll.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut: Proses Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jateng Klaten Di Bank Jateng Klaten terdapat empat jenis KUR, yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Semua jenis KUR tersebut dapat dilayani di seluruh Kantor Bank Jateng yang mana tiap jenisnya sudah ada ketentuannya masing-masing. Bahwa bentuk perjanjian KUR di Bank Jateng Klaten ada yang tertulis/otentik dan ada juga yang dibawah tangan. Bentuk perjanjian KUR tertulis/otentik dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan seluas 74 m<sup>2</sup> di Bank Jateng Klaten ini digunakan untuk KUR Kecil dengan besaran kredit yang diberikan adalah Rp. 300.000.000,00. Sementara itu, untuk KUR Super Mikro dan KUR Mikro cukup menggunakan akta perjanjian dibawah tangan. Bahwa proses dalam perjanjian KUR dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan seluas 74 m<sup>2</sup> di Bank Jateng Klaten ini telah sesuai dengan Pasal 8 Undang- Undang Perbankan yaitu prinsip analisis 5C dalam perjanjian kredit dan syarat-syarat KUR dalam peraturan OJK/permenkeu. Bentuk perjanjian KUR dalam penelitian ini telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme maka sah atau diperbolehkan untuk dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Bahwa isi dari perjanjian KUR dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan seluas 74 m<sup>2</sup> di Bank Jateng Klaten telah dibuat sesuai atau memenuhi unsur-unsur perjanjian kredit yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perbankan dan Pasal 1754 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Serta akibat dari adanya perjanjian KUR secara sah telah sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dan itikad baik yang telah diatur dalam Pasal 1338 ayat 1, 2, dan 3 KUH Perdata yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dimasa Pandemi Covid-19 di Bank Jateng Klaten. Pelaksanaan penyaluran KUR dimasa Pandemi Covid-19 tetap berjalan namun sangat selektif, hanya untuk sektor-sektor usaha produktif yang tidak terdampak signifikan dari adanya pandemi Covid-19.

Perjanjian KUR yang dibuat sebelum pandemi pun masih sama seperti pada saat pandemi. Rata-rata pengembalian/pembayaran angsuran KUR pada saat ini masih lancar, dikarenakan sektor UMKM-K yang mengajukan KUR hanya sedikit yang terkena dampak pandemi Covid-19. Selain itu pelaksanaan perjanjian KUR dimasa pandemi Covid-19 juga telah sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang KUR yang dibuktikan dengan adanya pemberian relaksasi atau keringanan berupa subsidi bunga KUR, penundaan angsuran pokok dan perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu mewujudkan tujuan dari adanya program KUR. Bahwa Nyonya Y selaku debitur dan Tuan X selaku kreditur berdasarkan Pasal 1759 KUH Perdata mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, dimana kewajiban kreditur adalah memberikan pinjaman dalam akta perjanjian KUR tersebut dan kewajiban debitur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1763 KUH Perdata. Bahwa berdasarkan Pasal 1245 KUH Perdata, pandemi Covid-19 termasuk kedalam *overmacht* (keadaan memaksa) yang terjadi secara kebetulan atau tiba-tiba sehingga debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan dikarenakan usaha yang dimiliki debitur terdampak adanya pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat membayar angsuran perbulannya.

#### **4.2 Saran**

Dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimasa pandemi Covid-19 hanya untuk sektor-sektor usaha produktif yang tidak terdampak signifikan dari adanya pandemi Covid-19 misalnya seperti bidang kebutuhan pokok/sembako, bidang kesehatan dan bidang telekomunikasi. Seharusnya tidak hanya bidang tertentu diatas saja tetapi mayoritas bidang lainnya yang terkena dampak pandemi Covid-19 secara signifikan juga perlu dibiayai seperti bidang pariwisata dan bidang transportasi karena pemerintah menerapkan peraturan *lockdown*, PPKM, dan PSBB di beberapa negara selama masa pandemi berlangsung yang mengakibatkan usaha tersebut secara otomatis menjadi sepi bahkan tidak berjalan karena aktivitas masyarakat yang dapat dilakukan diluar rumah sangat terbatas sehingga menyebabkan omzet usahanya menurun dan

menjadi bangkrut serta modal kerja yang digunakan menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk menanggulangi hal-hal tersebut maka pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu diberikan untuk bidang- bidang tersebut tetapi kreditur harus mempertimbangkan dengan kebijakan khusus misalnya adanya persyaratan tertentu atau aturan yang lebih diperketat untuk meminimalisir timbulnya halangan adanya kredit bermasalah, kredit macet dan kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya dikarenakan tidak mampu membayar dan melunasi hutangnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Busro, Achmad. (2011). *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- Komang, Adi Artawan dan Priyanto, I Made Dedy. (2016). “Akibat Hukum *Overmacht* dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sepeda Motor (Motor *Bike Rent*) Oleh Penyewa Warga Negara Asing”, *Kertha Semaya, Volume 4 Nomor 3, (2016)*.
- Mulyono, Kepala Bank Jateng Cabang Delanggu, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 3 November 2021, pukul 19:30 WIB
- Subekti. (1993). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa.
- Wayan, Arsane dan Darmawan, Nyoman Ari Surya. (2021). “Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)”, *Jurnal Widya Akuntansi dan Keuangan, Februari 2021*